



PENETAPAN

Nomor :54/Pdt.P/2021/PN Pms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

ELPIDAH SARAGIH, Tempat Tanggal Lahir : SAMOSIR, 10 Februari 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama KRISTEN, Pekerjaan Pensiunan, Alamat : Jalan Pantai Timur No. 65 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematangsiantar.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN Pms tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Para Pemohon tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal **14 Desember 2020** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar di bawah Register Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN Pms tertanggal

Halaman | 1Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon adalah Istri dari CYRUS TARIGAN yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus tahun 1976 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 920/1992
3. Bahwa anak Pemohon bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sejak tanggal 1 Januari 2004 berdasarkan SURAT KEPUTUSAN nomor. PL. Skep/1009/XII/2003
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN** telah di berhentikan secara hormat /Pensiun dari Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Nomor : Kep/960/VIII/2019 tentang PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI.
5. Bahwa adapun alasan diberhentikannya Anak pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN dari Dinas POLRI di karenakan UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN mengalami sakit berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL SIDANG BPKP POLRI menyatakan UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN di temukan Kelainan : SKIZOPRENIA PARANOID dan hasil Pemeriksaan di Rumah Sakit Pemerintah Kota Pematangsiantar berdasarkan SURAT KETERANGAN DOKTER NO. 3579/SKD/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 menerangkan Bahwa UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN mengalami Gangguan **MENTAL EMOSIONAL**.
6. Bahwa sejak anak Pemohon UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN berhenti dari Dinas POLRI anak pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN tidak dapat mengambil Tunjangan Pensiunan di karenakan Penyakit yang di alami oleh UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN.

Halaman | 2Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



7. Bahwa Pasal 433 KUHperdata menyebutkan “ Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

8. Bahwa berdasarkan pasal 433 tersebut Pemohon berkeinginan untuk di tunjuk sebagai Pengampu dari anak yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN dalam pengambilan TUNJANGAN PENSIUNAN UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN.

9. Bahwa Pasal 434 KUHPdata menyebutkan “ Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPdata tersebut Pemohon SAH demi Hukum untuk melakukan Permohonan Pengampuan terhadap anak Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN.

11. Bahwa Pemohon dan anak pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN berdomisili di pematangsiantar berdasarkan pasal Pasal 436 KUH Perdata menyebutkan “ Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan “ maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Pematangsintar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai PENGAMPU atau WALI AMPU dari anak Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN.
3. Menetapkan Pemohon untuk mengambil gaji pensiun UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN
4. Membebaskan Biaya kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Pemohon menyatakan ada perubahan/perbaikan yaitu adanya perbaikan bahwa pemohon yang mengambil gaji pensiun anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. FotocopyKartu Tanda PendudukatasnamaElpidahSaragih, telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen, selanjutnyadisebutbukti P-1;
2. FotocopyKartu TandaPendudukatasnamaUeiken Surya DearmaTarigan, telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen, selanjutnyadisebutbukti P-2;
3. FotocopyAktaKelahiranUeiken Surya DearmaTarigan No 920/1992 tanggal 13 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan PencatatanSipil Kota Pematangsiantar, telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

Halaman | 4Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnyadisebutbukti

..... P-3;

4. FotocopyKartuKeluarga No 1272010302100011
atasnamaKepalaKeluargaElpidahSaragih, telahdibubuhimateraicukup dan
telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti.....

..... P-4;

5. FotocopyKutipanPemberkatan Nikah pada Gereja Batak
Karo Protestan No 1.168/SA tanggal 3 Agustus 1976, telahdibubuhimateraicukup
dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti

..... P-5;

6. FotocopySurat KeteranganDokterNomor 3579/SKD/III/2021
tanggal 23 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD
dr.DjasamenSaragih,telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti

..... P-6;

7. FotocopySurat Keterangan No 119/YRMD/IV/2021 tanggal
2 April 2021 yang dikeluarkan oleh Yayasan RehabilitasiMercusuarDoa,
telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti P-7;

8. FotocopyPetikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah
Sumatera Utara NomorKep/960/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019,
telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti P-8;

9. FotocopySalinan Keputusan KepalaKepolisian Daerah
Sumatera Utara Nomor KEP/975/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019,
telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti P-9;

10. FotocopyPetikan Keputusan KepalaKepolisian Daerah
Sumatera Utara NomorKep/975/VIII/2019 tentangPemberianTunjanganPensiun,
telahdibubuhimateraicukup dan telahdinazegelen,

selanjutnyadisebutbukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas yaitu P-1, P-2,P-3,P-4,P-
5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10 merupakan fotocopy dari Fotocopy sesuai legalisir dan

Halaman | 5Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Gerry Benyamin Hutahae** memberikan keterangan di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon namun saksi kenal karena anak Pemohon merupakan klien saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon bersama Tim menjemput anak Pemohon bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN saat itu hanya mengenakan celana dalam dan handuk karena pada saat itu mau mandi ;
- Bahwa sejak saksi menjemput anak Pemohon untuk dibawa ke tempat rehabilitasi yaitu sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai sekarang klien / UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN belum ada perubahan karena jika diajak bicara masih belum memahami pembicaraan dan sudah banyak yang dilakukan untuk treatment untuk kesembuhan klien ;
- Bahwa benar klien saksi seorang anggota polisi dan saksi tidak dapat memastikan penyebab klien mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi membenarkannya jika Pemohon adalah ibu kandung dari UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN karena Pemohonlah yang bertanggungjawab atas kliennya di Rehabilitasi dan juga untuk pemenuhan kebutuhan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

2. **Saksi Rosma Lumban Raja** memberikan keterangan di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga /sekampung dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon karena pada saat Pemohon pindah ke kampung saksi sudah tidak ada melihat suaminya melainkan Pemohon membawa 5 (lima) orang anaknya ;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Penetapan pengampunan untuk anak kandung Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN yang mengalami sakit kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN sakit kejiwaan karena saksi sering melihat anak Pemohon UEIKEN menghambur-hamburkan barang dalam rumah Pemohon bahkan pernah mau memukul Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN awalnya tinggal di Kalimantan dan melamar jadi anggota Polisi kemudian ia mengalami sakit dan oleh Pemohon mengurus agar anaknya pindah tugas ke sumatera kemudian anak Pemohon pindah tugas ke Polres Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon mau berangkat kerja keadaannya baik- baik saja bahkan jika bertemu dengan saksi mau menyapanya akan tetapi jika anak Pemohon UEIKEN kambuh bisa mengamuk dan peristiwa yang sama sering terjadi UEIKEN mengamuk membuat Pemohon ketakutan kemudian Pemohon membawa anaknya berobat kedokter kejiwaan dan juga direhabilitasi akan tetapi sampai sekarang belum sembuh kemudian Pemohon mengurus agar anaknya dipensiunkan dini dan Pemohon ;
- Bahwa UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN selama bertugas di Pematang siantar tinggal bersama-sama dengan Pemohon di rumah pemohon .
- Bahwa UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN belum pernah menikah;
- Bahwa yang mengurus UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN selama ini adalah Pemohon dan juga untuk mengurus segala kebutuhan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon pada tanggal 25 Desember 2020 dibawa oleh Pemohon ke Rehabilitasi karena pada saat itu UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN mengamuk hingga sekarang masih di tempat rehabilitasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena anak Pemohon dipensiunkan maka Pemohon agar bisa mengambil gaji anaknya sehingga harus ada pengurusan pengampunan ;

Halaman | 7 Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon untuk mewakili UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN untuk pengambilan gaji pensiun dimana anak Pemohon telah pensiun dari anggota kepolisian Polres Pematang Siantar karena mengalami gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P3,P-4 dan P-5 bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari anak Pemohon bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN, dimana suami Pemohon bernama Cyrus Tarigan (P-5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-8,P-9, dan P-10, bahwa UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dan terakhir bertugas di Polres Pematang Siantar dan telah pensiun karena mengalami gangguan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN tersebut diatas dan untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan pasal 394 dan 396 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 2 (KTP) dan P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat diJalan Pantai Timur No. 65 Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematang Siantar, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar , sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "setiap orang dewasa yang selaku berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

1. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampu seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap ;
2. Berdasar atas keborosannya, pengampu hanya dapat boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke empat ;
3. Sedangkan berdasarkan kelemahan kekuatan akalnya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya diperboehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi Gerry Benyamin Hutahaeen dan saksi Rosma Lumban Raja** yang diajukan Pemohon bahwa benar Pemohon adalah ibu kandungnya dan keadaan dari anak Pemohon bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN adalah mengalami gangguan kejiwaan yang saat ini menjalani rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa Kota Pematang Siantar sebagaimana bukti P-6, P-7 , dan Pemohonlah yang selama ini bertanggung jawab atas semua kebutuhan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam Surat Permohonannya pada pokoknya adalah untuk menetapkan secara hukum bahwa

Halaman | 9Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku ibu kandung dari UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN yang menderita gangguan jiwa adalah orang yang berhak untuk sebagai Pengampu untuk mewakili semua kepentingan hukum atas UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN yang sedang mengalami gangguan jiwa sehingga Pemohon mewakili untuk mengambil gaji pensiun UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN yang telah pensiun dari anggota polisi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam bukti P-8, P-9, P-10, dengan demikian Pemohon yang akan mewakili anaknya untuk mengambil gaji pensiun dan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 331, Pasal 394, Pasal 396 KUHPerdara, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 UU No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu atau wali ampu dari anak Pemohon yang bernama UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN;
3. Menetapkan Pemohon untuk pengambilan gaji pensiun UEIKEN SURYA DEARMA TARIGAN ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh M. Vivi Indrasusi Siregar, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman | 10 Penetapan Nomor 54/PDT.P/2021/PN Pms



hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mainizar, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Mainizar, SH

Vivi Indrasusi Siregar, SH, MH

Perincian Biaya Sebagai Berikut :

- | | | |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 3. | Biaya panggilan sidang | : Rp. 160.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 270.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)